

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of fund*), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk mendapatkan profit serta sosial demi meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Seperti yang diketahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yang dihadapkan pada satu pilihan yaitu menyimpan hanya di Bank Konvensional. Sedangkan sudah diketahui bahwa Bank Konvensional menganut sistem bunga yang mana menurut sebagian besar ulama muslim menyatakan bahwa sistem bunga diharamkan. Sistem bunga sendiri diajarkan Islam dikategorikan sebagai Riba. Maka dari itu perlu adanya didirikan Bank Syariah.

Pengelolaan bank syariah maupun lembaga keuangan hampir sama dengan pengelolaan bank konvensional. Semenjak adanya landasan syariah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Bank Syariah, diantaranya Undang-Undang No.7 tahun 1992 perihal perbankan diganti dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Selain Undang-Undang tersebut, ketentuan pelaksanaan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1999, kita bisa melihat adanya perbedaan antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank konvensional, dari segi operasional, pendanaan, penyaluran maupun jasa keuangan yang ada. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan untuk usaha, atau kegiatan usaha lainnya sesuai dengan syariah (Hidayat, 2013).

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Karena pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama bagi hasil bank syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terdapat masyarakat yang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi baik dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada masanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu bank syariah menawarkan fasilitas pembiayaan *Murabahah*.

Saat ini di Indonesia, pedoman akuntansi pembiayaan *Murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 tentang pembiayaan *Murabahah*. Selanjutnya pedoman ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) yang diterbitkan Bank Indonesia. Pedoman ini berisikan semua hal terkait produk-produk perbankan syariah.

Skema penyaluran perbankan syariah didominasi oleh piutang *Murabahah* sepanjang tahun dengan tingginya minat masyarakat. Karena pembiayaan *Murabahah* merupakan produk yang bisa dikatakan mirip dengan kredit konvensional pada bank umum. Selain itu, masyarakat memilih produk *Murabahah* ini karena memberikan kenyamanan saat bertransaksi, memiliki risiko yang paling kecil, sebab pembiayaan *Murabahah* ini akadnya jelas, barangnya sangat jelas, dan keamanannya juga jelas. Oleh karena itu wajar apabila pembiayaan *Murabahah* ini banyak diminati.

Transaksi dengan akad *Murabahah* (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditanggung dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki dari akad ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing. Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad *murabahah* (jual-beli). Didalam standar akuntansi sudah diterangkan mengenai berbagai transaksi

yang harus diakui seperti pada saat penerimaan uang muka nasabah untuk akad *murabahah* (jual-beli), pengakuan aset yang diperoleh, pengukuran piutang dan dendanya, pencatatan tiap transaksinya, perjanjian pelaporannya, dan pengungkapan lainnya (Sululing S. M., 2015).

Ada dua jenis *Murabahah* yaitu *Murabahah* dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*) dan *Murabahah* tanpa pesanan. Kedua jenis akad *murabahah* ini perbedaannya dengan pesanan sifatnya mengikat sedangkan yang kedua *murabahah* tanpa pesanan dan sifatnya tidak mengikat (Mughni, 2019, hal. 4).

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi dan dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka memberikan dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah. BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat (Mughni, 2019).

Penelitian Auha Roykhan Ariza, diketahui bahwa akad *murabahah* untuk penambahan modal usaha seperti toko, sembako, dan makanan serta lainnya, kebanyakan nasabah yang melakukan pembiayaan yaitu PNS dan CPNS karena bank melakukan MoU dengan instansi pemerintah (Ariza, 2019).

Dalam bisnis memang akad *murabahah* mendominasi di bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa dalam menjalankan fungsinya yaitu penyalur dana, maka bank

syariah hanya cenderung pada produk yang tidak berbagi keuntungan. Motivasi bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu sendiri dalam menyalurkan dananya menunjukkan bahwa produk murabahah memiliki tingkat resiko yang rendah. Tetapi produk murabahah dapat dikatakan sama dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa orientasi bank syariah masih terbatas keuntungan dan ketaatan pada prinsip Islam. Sedangkan dalam orientasi sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik. Transaksi murabahah yang mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya mencatat sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Transaksi Pembiayaan Murabahah tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>
2016	Rp. 2.359.583.872
2017	Rp. 2.947.148.872
2018	Rp. 2.762.108.872
2019	Rp. 2.640.216.872
2020	Rp. 2.537.637.872

Sumber: BMT Al-Ishlah Dukupuntang

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020 BMT Al-Ishlah menunjukkan progres aktivitas pembiayaan murabahah berbasis jual beli. Jumlah transaksi murabahah dari tahun ketahun selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan.

Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2016 mencapai Rp. 2.359.583.872. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2017 mencapai lebih dari 20% dengan nilai Rp. 2.947.148.872. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2018 mencapai kurang dari -7% dengan nilai Rp. 2.762.108.872. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2019 mencapai kurang dari -5% dengan nilai Rp. 2.640.216.872. Jumlah transaksi murabahah pada tahun 2020 mencapai kurang dari -4% dengan nilai Rp.

2.537.637.872. Persentase tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan rata-rata dari jumlah transaksi murabahah. Transaksi murabahah tersebut menunjukkan potensi keuangan yang menurun untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana aktivitas akunting yang sudah berjalan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan.

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Suatu lembaga keuangan syariah membutuhkan pedoman dalam pelaporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syariah tersebut. PSAK Syariah yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya dan kredibel. Kemudian, ketersediaan informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islam pada kehidupan sosial-ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam. Perkembangan pengetahuan akuntansi syariah sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang digali menggunakan pendekatan epistemologi Islam (Mughni, 2019, hal. 4).

Yang telah diutarakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA AKAD**

**MURABAHAH** (Studi Kasus Pada BMT Al Ishlah Kec. Dukupuntang, Kab. Cirebon)”

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. BMT Al-Ishlah melakukan transaksi tanpa pesanan tanpa adanya gudang untuk penyimpanan barang.
- b. Ada atau tidaknya pemberian uang muka yang dilakukan nasabah kepada BMT Al-Ishlah atas pembelian barang.
- c. BMT Al-Ishlah belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah.

### **2. Batasan Masalah**

Pembahasan peneliti tidak terlalu luas, mengingat keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan peneliti maka penelitian ini dibatasi pada masalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad murabahah pada BMT Al-Ishlah Dukupuntang berdasarkan PSAK 102.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada BMT Al Ishlah Dukupuntang?
- b. Bagaimana kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan Murabahah di BMT Al Ishlah Dukupuntang?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Al Ishlah Dukupuntang,
- b. Mengetahui dan menganalisis kesesuaian PSAK 102 berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Al Ishlah.

### D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya pembiayaan *Murabahah*, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

- b. Bagi Akademik

Manfaat yang diharapkan untuk akademik yaitu memberikan informasi tentang hasil penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan peneliti pada BMT Al Ishlah.

- c. Bagi Masyarakat

Manfaat yang diharapkan untuk masyarakat yaitu memberikan gambaran tentang pembiayaan *Murabahah*, dari sudut pandang PSAK, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek pembiayaan *Murabahah* yang dijumpai di masyarakat.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisa lebih jauh tentang penerapan pembiayaan *Murabahah* di BMT Al Ishlah.

## E. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai akuntansi murabahah. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kahar Asro Pambudi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102” hasil yang diperoleh bahwa masih ada perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu pada saat pembelian barang yang diwakilkan (murabahah bil wakalah), pengakuan persediaan/aset murabahah, dan pada saat penerimaan uang muka dari nasabah. Praktiknya, BMT Insan Mandiri tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Penyajian piutang murabahah belum sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 (Pambudi, 2020).

Penelitian Feki Tamaria dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Amanah Bangsa” hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti memberikan uang tidak dengan barang. Selanjutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa yaitu pihak bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk pelaksanaan akad murabahah dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102 (Tamaria, 2019).

Penelitian Muhammad Lutfi dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus” dengan hasil yang diperoleh bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus telah sesuai dengan PSAK 102, kesesuaian itu terdapat pada karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Lutfi, 2015).



Penelitian Hariyanto dengan judul “Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK Nomor 102 pada BMT Ummah” dengan hasil yang diperoleh bahwa Perlakuan akuntansi Syariah PSAK 102 pada BMT Ummah Banjarmasin sebagian besar sudah sesuai, namun belum memenuhi PSAK 102. Hal Ini dibuktikan pada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi murabahah, perlakuan akuntansi potongan pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat anggota (nasabah) tidak bisa membayar cicilannya (Hariyanto, 2015).

Penelitian Ita Yuliana Setia Ningsih dengan judul “Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al Fath” dengan hasil yang diperoleh bahwa pada aplikasinya BMT Al Fath memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk transaksi jual beli, terdapat juga wakalah murabahah, dimana pembeli mewakilkan BMT untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BMT Al-Fath. Bentuk perlakuan akuntansi murabahah yang telah diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102, baik pada saat pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan (Ningsih, 2011).

Penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas, sudah jelas terdapat perbedaan yang diangkat oleh penulis, yakni mengenai “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang)”. Disini penulis lebih menekankan pada pelaksanaan dan kesesuaian penerapan akuntansi syariah dalam akad murabahah pada BMT Al-Ishlah. Objek penelitian yang penulis teliti juga berbeda dan belum pernah ada penelitian serupa. Lembaga keuangan tersebut dalam pencatatan laporan atau akun-akun langsung menggunakan sistem.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya, bahwa penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Akad Murabahah (Studi di BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang)” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun persamaan dan perbedaannya akan dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**


No	Peneliti	Judul Peneliian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Kahar Asro Pambudi (2020)	Analisis Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK Nomor 102 (Studi Kasus BMT Insan Mandiri Makasar)	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Masih ada perlakuan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK Nomor 102 yaitu pada saat pembelian barang yang diwakilkan (murabahah bil wakalah), pengakuan persediaan/aset murabahah, dan pada saat penerimaan uang muka dari nasabah. Praktiknya, BMT Insan Mandiri tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Penyajian piutang murabahah belum sesuai dengan PSAK 102, dan penyajian laporan keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101.
2	Feki Tamaria (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah Pada	Menggunakan objek yang berbeda	Pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. BPRS Amanah Bangsa belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102, dikarenakan masih terdapat akad

		PT. BPRS Amanah Bangsa		murabahah yang belum dilaksanakan dengan baik seperti memberikan uang tidak dengan barang. Selanjutnya yang terdapat pada PT. BPRS Amanah Bangsa yaitu pihak bank tidak memiliki gudang penyimpanan barang untuk pelaksanaan akad murabahah dengan pesanan. Pada pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan PT. BPRS Amanah Bangsa telah diterapkan sesuai dengan PSAK 102.
3	Muhammad Lutfi (2015)	Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Asembagus telah sesuai dengan PSAK 102, kesesuaian itu terdapat pada karakteristik, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
4	Hariyanto	Perlakuan Akuntansi Syariah PSAK	Menggunakan objek dan	Perlakuan akuntansi Syariah PSAK 102 pada

	(2015)	Nomor 102 pada BMT Ummah	variabel yang berbeda	BMT Ummah Banjarmasin sebagian besar sudah sesuai, namun belum memenuhi PSAK 102. Hal Ini dibuktikan pada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi urbun murabahah, perlakuan akuntansi potongan pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat anggota (nasabah) tidak bisa membayar cicilannya.
5	Ita Yuliana Setia Ningsih (2011)	Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al Fath	Menggunakan objek dan variabel yang berbeda	Pada aplikasinya BMT Al Fath memberikan pembiayaan murabahah dalam bentuk transaksi jual beli, terdapat juga wakalah murabahah, dimana pembeli mewakilkan BMT untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BMT Al-Fath. Bentuk perlakuan akuntansi murabahah yang telah diterapkan pada BMT Al-Fath telah mengacu pada PSAK 102, baik pada saat

				pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
--	--	--	--	---

## F. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas, berawal dari masalah yang diteliti yaitu sejak beroperasinya BMT Al-Ishlah Dukupuntang hingga saat ini apakah sudah menerapkan perlakuan akuntansi syariah pada akad murabahah berdasarkan PSAK Nomor 102. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data baik menggunakan metode wawancara

langsung dengan menggunakan alat perekam atau buku catatan, dan juga metode tidak langsung seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian mengenai akuntansi pembiayaan akad murabahah. Setelah mendapatkan informasi atas praktik dan data dari objek penelitian, maka selanjutnya melakukan perbandingan dengan teori dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Selanjutnya, menganalisis praktik perlakuan akuntansi pada saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Setelah itu, dapat menarik kesimpulan sesuai atau tidak dengan menyertakan penjelasan yang objektif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada BMT Al-Ishlah Dukupuntang, Penelitian deskriptif menurut Teguh (2005:17), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar objek penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Ishlah Cabang Dukupuntang Komplek Kampus STEI Al Ishlah Bobos Kab. Cirebon Telepon (0231) 8344676.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Teguh (2005 : 122), mendefinisikan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara.
- b) Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu serangkaian informasi yang didapat dari hasil penelitian masih merupakan fakta atau berupa keterangan-keterangan saja. Data yang diperlukan berupa sejarah singkat BMT Al-Ishlah serta perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Ishlah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak BMT Al-Ishlah terkait dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.
- b) Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.
- c) Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Yang dimana setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut dianalisa dengan cara membandingkannya dengan teori-teori yang ada kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan yang didapat.

## 6. Validitas dan Reabilitas Data

### 1) Uji Kredibilitas (*Credibility Test*)

Uji Kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber atau partisipan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan/mendeskripsikan/memahami kejadian atau fenomena yang menarik dari sudut pandang informan.

### 2) Uji Transferability

Uji Transferability adalah uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan pada derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian pada populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Kriteria *transferability* merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digeneralisasikan. *Transferability* adalah istilah yang bisa menggantikan konsep generalisasi data dalam penelitian kuantitatif, yaitu sejauh mana temuan suatu penelitian yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok lain.

### 3) Uji Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing aktivitas penelitian misalnya dengan melakukan review keseluruhan hasil penelitian. Pengujian dependabilitas dipihak lain menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Sehingga



peneliti bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi yang mana dapat berpengaruh dalam penelitian.

#### 4) Uji Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, standar konfirmabilitas ini lebih terfokus pada pemeriksaan kualitas dan kapasitas hasil penelitian, apa yang benar berasal dari pengumpulan data dilapangan. Selain itu kriteria confirmability juga merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain.

### H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokok permasalahan yang akan dibahas maka, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan mengenai konsep murabahah, akuntansi syariah dan BMT, yang merupakan landasan teori mengenai pengertian jual beli murabahah, landasan hukum, rukun dan syarat murabahah, jenis dan ketentuan murabahah, skema murabahah, pengertian akuntansi syariah, sejarah akuntansi syariah, prinsip dan akuntansi syariah dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) PSAK 102.

#### **BAB III : GAMBARAN UMUM BMT AL-ISHLAH**

Bab ini berisikan profil perusahaan yang meliputi: sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai analisis perlakuan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK 102 yang telah diterapkan pada BMT Al-Ishlah, penerapan akuntansi murabahah pada BMT Al-Ishlah yang meliputi: persyaratan, prosedur, dan tata cara memperoleh pembiayaan pada akad murabahah di BMT Al-Ishlah, perlakuan dan pencatatan akuntansi pembiayaan murabahah.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan, serta saran yang diberikan peneliti.

